

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Menurut Poerwodarminta (1995) Peran dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dalam suatu peristiwa yang dimaksudkan sebagai seperangkat tingkah laku perbuatan yang dilakukan seseorang yang berkedudukan sebagai masyarakat. Berdasarkan KBBI Peran dapat dimaknai dengan sebuah hal yang diharapkan untuk dimiliki oleh orang lain yang memiliki kedudukan pada masyarakat¹⁴

Peran juga merupakan sesuatu yang dapat berubah atau dinamis yang mana saat seseorang sedang melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana perannya sampai ia menjalankan sebuah peran. Sebaliknya status dapat dimaknai dengan seperangkat hak serta kewajiban yang ada pada diri seseorang jika melaksanakan hak serta kewajiban sebagai

¹⁴ Poerwodarminta 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

perannya sampai ia menjalankan suatu fungsi khusus. Pada dasarnya peran dapat tersusun atas rangkaian tindakan dari suatu jabatan tertentu. Kedudukan seseorang juga sangat dipengaruhi oleh jabatannya.¹⁵ Sedangkan Riyadi memberikan pernyataan bahwa peran merupakan dasar serta konsep yang merupakan bagian dari suatu pihak dalam operasi sosial.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan berikut:

- a. Peran merupakan Pengaruh yang diharapkan seseorang dalam hubungan tertentu.
- b. Peran merupakan pengaruh yang terdapat hubungan dengan kedudukan serta status sosial tertentu.
- c. Peran akan berlangsung saat seseorang menjalankan hak serta kewajibannya sebagaimana status yang dimilikinya
- d. Peran akan terjadi jika terdapat suatu tindakan jika terdapat sebuah kesempatan

Peran juga dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

¹⁵ Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.

¹⁶ Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

- a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

B. Gelandangan

Gelandangan dapat dimaknai dengan Selalu mengembara atau lelana. Gelandangan merupakan orang tanpa tempat. Gelandang memiliki satu derajat tertentu yang mana tidak bertempat tinggal, tidak memiliki

pekerjaan, berkeliaran, dan melakukan aktivitas makan, tidur, minum dimanapun. Hidup seorang gelandangan secara umum tidak akan sesuai dengan aturan hidup yang dikategorikan layak oleh masyarakat dan tidak terdapat mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap¹⁷

Pada lain pengertian gelandangan dapat dimaknai dengan beberapa yang tidak terdapat tempat tinggal secara tetap tidak terdapat pada daerah tertentu sebagaimana tercantum pada pencacahan atau blok sensus yang ada. Pada dasarnya pihak sensus akan memasikan seluruh tempat tinggal secara umum. Gelandangan dapat diketahui sebagai individu yang tidak berada di suatu rumah atau pemukiman umumnya gelandangan akan bertempat tinggal di huian bawah jembatan, pinggir rel kereta, teras tokok, taman atau beberapa hunian lain sehingga dapat terdefiniskan pula sebagai orang dengan tempat tinggal di wilayah yang tidak layak.¹⁸

Bukan hanya itu Gelandangan dapat dimaknai dengan kondisi kehidupan yang tidak berjalan sebagaimana norma kehidupan yang berlaku pada masyarakat setempat serta tidak terdapat tempat tinggal dan pekerjaan yang melakukan kembara di tempat umum. Gelandangan merupakan akibat dari kendala perekonomian, sosial sehingga mereka menggelandang.

Hakikatnya gelandangan merupakan sekelompok orang dengan nilai yang menyimpang dari manusia sekelilingnya yang mana hidupnya berada pada bawah martabat manusia dan tidak bermata pencaharian dengan layak, tidak bertempat tinggal layak dan kerap berpindah-pindah. Gelandangan juga dapat dimaknai dengan seseorang dengan peran yang sedikit lebih terhormat dari pengemis yang mana tidak berpekerjaan tetap

¹⁷ <https://intelresos.kemsos.go.id/new/?module=Pmks&view=tunas> diakses pada 18 Oktober 2020, 16.30 WIB

¹⁸ Soetjipto Wirosardjono, *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*, (Jakarta: LP3E, 1998). hal. 12

dann hidup secara berpindah-pindah. Sedangkan pengemis selalu berharap belas kasihan dan tidak menutup kemungkinan memiliki rumah¹⁹

Pengertian lain diketahui bahwa Gelandangan merupakan sebagian atau sekelompok orang baik yang miskin maupun dimiskinkan masyarakat atau disingkirkan dari khalayak ramai dengan metode atau pola hidup tertentu agar sanggup hidup dalam kondisi terasingan. Sampai penampulan dan sosoknya cenderung tegar terhadap keluhan sosial.²⁰

Hakikatnya seorang yang ada pada kategori gelandangan merupakan pihak tanpa tempat tinggal. Dalam pengertian lain, gelandangan ialah sekelompok orang yang bidang pekerjaannya tidak memenuhi syarat martabat kemanusiaan. Masalah gelandangan dan pengemis yang majemuk dan kompleks telah menjelma menjadi salah satu masalah sosial yang merusak dan menurunkan nilai moral.

Berdasar atas Perda Kab Tulungagung No. 7 Tahun 2012 Gelandangan dapat didefinisikan sebagai orang dengan kondisi kehidupan yang tidak dapat seperti orang normal, tanpa tempat tinggal, tanpa pekerjaan tetap, dan berkeliaran di tempat umum.²¹

Gelandangan memiliki beberapa kriteria yang meliputi :

1. Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Tidak memiliki tinggal yang pasti/tetap
3. Tidak memiliki penghasilan yang tetap
4. Tidak memiliki rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

¹⁹ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/2972> diakses pada 18 Oktober 2020, 18.00 WIB

²⁰ Muttalib, Sudjarwo, Gelandangan : Pandangan Ilmuwan Sosial..., hal.19

²¹ Devita Yulia Sari, AA Bakar. *Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, 4, 5.

Gelandangan adalah orang yang lantang-lantung karena tidak mempunyai tempat tinggal atau mempunyai tempat tinggal yang tidak layak dan atau yang tak bermata pencaharian atau bermata pencaharian yang tak layak. Gelandangan dibagi menjadi 4 golongan yaitu meliputi :

1. Tuna-karya dan tuna-wisma

Sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bertempat tinggal yang tetap.

2. Tuna-karya dan berwisma tak-layak

Sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, tetapi mempunyai tempat tinggal tetap yang tak layak.

3. Berkarya-tak layak dan tuna-wisma

Yang mempunyai pekerjaan yang tak layak dan tak bertempat tinggal tetap

4. Berkarya-tak layak dan berwisma-tak layak

Yang mempunyai pekerjaan yang tak layak dan bertempat tinggal tetap yang tak layak.

Secara umum gelandangan disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang memadai. Mengemukakan beberapa faktor lain yang menyebabkan munculnya gelandangan antara lain:

1. Orang-orang yang berasal dari desa-desa yang terbawa arus urbanisasi ke kota-kota besar, karena tertarik akan kehidupan kota yang dianggap mereka dapat cepat menaikkan taraf hidup kearah yang lebih baik. Ternyata setelah sampai dikota mendapatkan kebalikan dari pada yang mereka harapkan.
2. Orang-orang yang apatis terhadap kehidupan, akibat kegagalankegagalan/frustasi yang selalu mereka hadapi baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan sosial lainnya.

3. Gelandangan terjadi akibat tidak ada kessanggupan atau kepandaian kerja yang dapat menanggulangi kehidupannya secara layak.
4. Ketiadaan lapangan kerja/pasar kerja, walaupun mereka mempunyai kesanggupan dan kepandaian dalam bidang pekerjaan tertentu.
5. Tetapi ada pula yang sudah melupakan kepribadiannya untuk hidup sebagai gelandangan karena kehidupan bergelandang lebih enak.

C. Pengemis

Secara terminologi pengemis dapat dimaknai sebagai orang yang suka meminta-minta yang secara jelas tidak berdiri sendiri. Karenanya dapat diambil definisi pula bahwa pengemis merupakan tukang minta-minta dengan berbagai cara agar mendapat belas kasihan dari orang lain.²² istilah pengemis tersebut kerap dipergunakan untuk pihak yang butuh makanan, uang, serta tempat tinggal dari pihak yang ia temui dengan berbagai metode memohon. Umumnya pengemis ini menggunakan berbagai macam atribut yang seperti baju compang-camping, penampilan lusuh, menggunakan topi, membawa gelas plastik, bungkus permen atau benda lain untuk menempatkan uang dari meminta-minta.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 19 Perda Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2012²³ pengemis dapat didefinisikan perbuatan meminta baik secara lisan maupun tulisan pada tempat umum seperti jalan dan tempat lain yang terlihat oleh masyarakat. Sedangkan berdasarkan Aturan PP RI No. 31 Tahun 1980 berkenaan dengan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 Ayat 2 Mengemis dapat diartikan sebagai Orang dengan penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan sehingga memperoleh penghasilan.

²² sep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hal. 56

²³ Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

d. Indikator Pengemis

Adapaun yang menjadi indikator untuk menjustifikasi bahwa seseorang adalah pengemis adalah sebagai berikut:

- a. Anak- anak sampai usia lanjut
- b. Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, merintih dan kadang- kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan organisasi tertentu.
- d. Bisaanya memiliki tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk seperti umumnya.

Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah pengemis memiliki indikator usia dari anak- anak, dewasa sampai usia lanjut, tempat yang menjadi sasaran ialah tempat tempat keramaian seperti diperempatan jalan, toko-toko, dan pasar, juga tidak memiliki tempat tinggal tetap.

a. Macam- macam pengemis

Pengemis dibedakan menjadi dua golongan yaitu pengemis usia produktif dan pengemis usia lanjut.

- a. Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berumur 19 tahun sampai dengan umur 59 tahun termasuk pengemis yang bertindak mengatasnamakan lembaga sosial.
- b. Sedangkan pengemis usia lanjut adalah pengemis yang sudah berumur 60 tahun lebih.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan Penelitian ini sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh”, 2018 ²⁴	1. Sama sama meneliti tentang Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan Pengemis	1. penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Banda aceh sedangkan peneliti meneliti di Dinas Sosial kabupaten Tulungagung 2. penelitian jurnal ini hanya meneliti penanganan pengemis sedangkan penelitian skripsi ini meneliti gelandangan dan pengemis	Peran yang dilakukan oleh dinas sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis sudah sesuai dengan peraturan walikota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018. Dalam menjalankan perannya, dinas sosial setidaknya sudah memperoleh beberapa dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat, antara lain: tersedianya rumah singgah sementara termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaa para pengemis, koordinasi bersama satpol PP dan dinas syariat Islam. Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis adalah, jumlah SDM dan SDA yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengemis yang ada.
2	Ira Soraya , “Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis”, 2017 ²⁵	1. Sama sama meneliti tentang Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan Pengemis	1. penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Makasar sedangkan peneliti meneliti di Dinas Sosial kabupaten	Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan peraturan yang

²⁴ Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, 2018, 4,5. [https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/453/251/](https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/453/251/diakses%2018%20Oktober%202020) diakses 18 Oktober 2020.

²⁵ Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*, skripsi Universitas Islam Negeri 2017. Dalam <http://repository.uin-alauddin.ac.id/7765/1/SKRIPSI%20IRA%20SORAYA.pdf> diakses 18 Oktober 2020.

			Tulungagung	mengatur tentang bentukbentuk pembinaan dalam menanggulangi permasalahan social menyangkut anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan pengemis hanya melakukan pendataan dan pemberian arahan. Namun usaha ini nampaknya belum cukup optimal hal ini yang membuat pengemis masih tetap melakukan aktivitasnya demi kebutuhan ekonomi. kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Untuk menunjang keberhasilan, Melalui Dinas Sosial Kota Makassar melakukan kerja sama dengan Satpol PP, dan kepolisian, untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
3	Novi Nur Rohmah, "Model Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas", 2017 ²⁶	1. Sama sama meneliti tentang penanganan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan Pengemis	1. penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas sedangkan peneliti meneliti di Dinas Sosial kabupaten Tulungagung 2. penelitian pada Skripsi terdahulu ini tidak hanya meneliti penanganan gelandangan dan pengemis namun lebih	Pengaturan model penanganan di Kabupaten Banyumas berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Model penanganan yang diterapkan yaitu model preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut. Menurut teori struktural fungsionalisme dan teori konflik, model penanganan tersebut dapat menyebabkan disintegrasi sosial karena adanya perbedaan kepentingan

²⁶ Novi Nur Rohmah, *Model Penanganan Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas*, skripsi Universitas Negeri Semarang 2017. Dalam <http://lib.unnes.ac.id/29954/1/8111413322.pdf> diakses 18 Oktober 2020.

			lengkap juga meneliti tentang Orang terlantar sedangkan penelitian skripsi ini meneliti penanganan Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis saja	antara pemerintah dan masyarakat miskin. Tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas juga terjadi konflik yang di tandai dengan adanya demonstrasi oleh PGOT terhadap peraturan yang diterapkan yang dianggap merampas hak-hak mereka.
4	Nicky Annisa, "Analisis Gelandangan dan Pengemis Beradasrkan Perda Kab. Tulungagung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Prespektif Hukum Islam", 2019 ²⁷	1. Sama sama meneliti tentang permasalahan gelandangan dan pengemis Dikabupaten Tulungagung	1. penelitian skripsi ini lebih mengarah kepada penelitian terhadap hukum tentang gelandangan dan pengemis di kabupaten tulungagung sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti tentang penanganan terhadap gelandangan dan pengemis dari perspektif Dinas Sosial	Kemiskinan menjadi faktor utama dalam fenomerna gelandangan dan mengemis, bukan hanya miskin karena ekonomi tetapi juga dari segi mental dan keterampilan seseorang. Keterbatasan kemampuan fisik juga memengaruhi mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ekonomi juga berpengaruh, pasalnya kebutuhan yang semakin hari semakin banyak. Mengikuti pekerjaan yang seharusnya dihindari membuat mereka semakin kuat menjalaninya tanpa melihat dampaknya. Tingkat rendahnya pendidikan memengaruhi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam bidang sosial budaya mereka tidak mempunyai efek jera, karena mereka mempunyai prinsip hidup bebas dan terpenting mendapatkan uang tanpa usaha yang berbelit-belit.

²⁷ Nicky Annisa Dzikri, *Analisis Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perspektif Hukum Islam*, skripsi Institut Agama Islam Negeri 2019. Dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/10552> diakses 18 Oktober 2020.

E. Kerangka Berfikir

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa banyak perbedaan antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Banyak perbedaan dan tujuan dari masing-masing peneliti. Serta tempat penelitianpun berbeda-beda. Dari hasil kesimpulan penelitian terdahulu bahwasannya pembelajaran daring sangat efektif dilaksanakan di masa pandemi covid-19 ini, serta mengenalkan kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini. Dalam pembelajaran daring ini mengharuskan guru menjadi kreatif dan inovatif serta peran orang tua juga sangat berpengaruh bagi pembelajaran daring. Siswa juga dituntut untuk mencari sumber belajar bukan hanya dari guru saja namun juga dari internet maupun buku penunjang lainnya.

